



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkulu Kode Pos : 28712  
Telp. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 E-mail :  
Website : www.bengkalis.go.id

### KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 81 /KPTS / U / 2016

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- b. Bengkulu;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) Administrasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian, Kelembagaan dan Pemerintah Daerah Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
  - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 29 FEBRUARI 2016

a.n. BUPATI BENGKALIS  
SEKRETARIS DAERAH

  
 Drs. H. BURHANUDDIN, MH  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19620220 198503 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 81/KPTS/II/2016  
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DLM KEPANITIAAN	KET
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.	PENGARAH	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KABUPATEN BENGKALIS.	PENANGGUNGJAWAB	
3.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	KETUA	
4.	KASUBAG. KETATALAKSANAAN PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.	SEKRETARIS	
5.	STAF PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 5 (LIMA) ORANG.	ANGGOTA	
6.	STAF SEKRETARIAT BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 5 (LIMA) ORANG.	ANGGOTA	

a.n. BUPATI BENGKALIS  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. BURHANUDDIN, MH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620220 198503 1 009